



PUTUSAN

Nomor 446 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AZWAR ABUBAKAR, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

EKO SUTRISNO, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 07 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

melawan:

NATIGOR PANGAPUL, S.E, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, tempat tinggal Komplek Gudang Peluru, Jl Gudang Peluru Timur IV Blok K No.255, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dasar diajukan Gugatan adalah :

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara *Aquo* baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 November 2012, sehingga gugatan ini diajukan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 387/KMK.01/UP.92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Perihal: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Natigor Pangapul, SE, Nip. 060080068, yang telah diubah oleh Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor:029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012;
 3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
 4. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi pula ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
 5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan aquo telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang benar dan telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 6. Bahwa Surat Keberatan diajukan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Desember 2009 dan Tergugat baru mengeluarkan Keputusan pada tanggal 7 Juni 2012, yang mana Surat Keputusan Tergugat tersebut telah lewat 180 (seratus delapan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga Surat Keputusan Nomor: 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai melaksanakan tugas pada tahun 1993 sebagai Pemeriksa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pangkat Pengatur Muda (II/a), dan pada tahun 2008 sampai diberhentikannya Penggugat menjabat sebagai Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Bahwa Penggugat selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok memiliki tugas Meneliti kelengkapan dokumen pemberitahuan impor barang serta meneliti nilai pabean dan klasifikasi barang. Penelitian dokumen barang yang diatur oleh jaringan Electronic Data Interchange (EDI) yang secara otomatis telah lengkap akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) kepada pengimpor barang;
3. Bahwa Penggugat bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok yaitu sdr. Kushari Supriyanto, yang mana Kepala kantor dapat mengakses hasil pekerjaan Penggugat, bila pihak pengimpor barang ada kekurangan dokumen maka Coordinator Client memanggil Penggugat untuk bersama-sama melihat hasil pekerjaan di komputer, dan bisa diakses langsung oleh Coordinator Client dengan pengimpor barang;
4. Bahwa Penggugat selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak berhak/berwenang melakukan pengecekan terhadap fisik barang impor apabila ada informasi berkenaan dengan ketidaksesuaian antara barang impor atau dokumen impor, Penggugat tidak berwenang untuk menghentikan barang impor untuk keluar kawasan pabean;
5. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan Penggugat berupa :
 - a. Pada saat Penggugat bertugas sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terbukti menerima uang secara tidak sah dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) atau importer melalui saudara Piyossi, SH., MM., dan Agus Syafiin Pane, S.Sos., MM. (teman sejawat), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2008 pada buku rekening BCA Nomor: 2721383964 KCP Gudang Peluru;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Mei 2008 hasil uang yang dikumpulkan oleh yang bersangkutan dari uang mingguan yang diperoleh dari Piyossi, SH., MM., dan Agus Syafiin Pane, S.Sos., MM. pada buku rekening Bank Mandiri Nomor : 070-0085225118-4 cabang MT. Haryono;
- b. Perbuatan tersebut diperkuat pada saat dilakukan inspeksi mendadak oleh KPK dan Bidang Kepatuhan Internal (KI) KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 30 Mei 2008 terbukti ditemukan uang tunai sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), US\$ 1000 (seribu dolar Amerika), S\$ 23 (dua puluh tiga dolar Singapura) dan Aus\$ 50 (lima puluh dolar Australia) serta beberapa transaksi perbankan dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya;
- c. Penggugat terbukti menerima uang dari H. Kusdiono (PT. Harif Daya Engineering) yang bergerak di bidang impor alat-alat komunikasi berlokasi di Bandung sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih imbalan atas jasa konsultasi masalah kepabeanaan;
- 6. Bahwa pertimbangan dalam putusan *aquo* adalah tidak benar dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 7 Oktober 2008 dan Keterangan Sebagai Saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 8 Juni 2009, dinyatakan bahwa :
 - a. Penggugat selama bekerja selaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) tidak pernah menerima uang secara tidak sah dan/atau secara melawan hukum dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) atau Pengimpor barang atau pihak pengimpor barang atau para freelance secara langsung atau tidak langsung;
 - b. Mengenai terbukti ditemukannya uang tunai senilai Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Penggugat menjelaskan bahwa uang tersebut milik ayah Penggugat untuk keperluan renovasi

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat (sesuai Surat Pernyataan Kol. (Purn) Drs. A.B. Manalu tertanggal 23 Februari 2010); dan Uang US\$ 1000 (seribu dollar Amerika) merupakan uang pribadi Penggugat ketika bekerja sebagai Perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Darwin Australia selama 6 (enam) bulan. Selama bertugas Penggugat mendapat uang harian sebesar AUS\$ 50/hari selama 6 (enam) bulan, sedangkan S\$ 23 (dua puluh tiga dollar Singapura) merupakan kenang-kenangan ketika Penggugat bertugas di Wilayah Kepulauan Riau selama 4 (empat) Tahun. Mengenai beberapa transaksi perbankan dalam jumlah besar dan tidak wajar itu merupakan transaksi jual beli saham perusahaan keluarga Penggugat lebih kurang 10 tahun;

- c. Mengenai uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), itu merupakan hasil penjumlahan transaksi yang ditemukan pada buku Bank milik Penggugat, bukan merupakan uang tunai yang ditemukan secara langsung pada diri Penggugat. Uang tersebut hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat di luar hari dan jam kerja selama \pm 2 (dua) tahun dan tidak ada hubungannya dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab Penggugat sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai;
7. Bahwa keputusan yang dikeluarkan Tergugat sangat tidak berdasar, karena Penggugat telah di BAP kan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 7 Oktober 2008, selama pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan untuk keuntungan pribadi yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara serta menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat. Beberapa Dokumen milik Penggugat yang sempat disita oleh KPK sewaktu diadakannya inspeksi mendadak (sidak) bersama dengan Bidang Kepatuhan Internal KPU BC Tanjung Priok telah dikembalikan sepenuhnya kepada Penggugat;
8. Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan dengan jenis hukuman disiplin yang berbeda-beda dengan ketentuan Pasal demi Pasal yang sama terhadap 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, yang salah satunya adalah Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menerima Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan Menteri Keuangan karena telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama (dalam arti yang bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama serta bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang;

9. Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tidak bisa dijadikan acuan penjatuhan hukuman disiplin Tergugat (BAPEK) dalam menerbitkan Surat keputusannya, karena bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 7 jo. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana Penggugat tidak diperiksa secara pidana dan/atau tidak ada putusan pidananya yang menyatakan Penggugat bersalah, dan hanya dijadikan sebagai saksi dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa sdr. Agus Sjafiin Pane; Surat Keputusan Tergugat adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
10. Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Penggugat telah menerima surat keputusan yang diterbitkan Menteri Keuangan Nomor: 387/KMK . 01/UP.92/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yang kemudian diubah jenis hukumannya oleh Surat Keputusan Tergugat Nomor : 029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012, untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar membatalkan Surat Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, mengingat dalam hal ini Penggugat sebagai tulang punggung keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama NATIGOR PANGAPUL, SE., NIP.060080068;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :029/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama NATIGOR PANGAPUL, SE., NIP.060080068;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi perubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atas kesalahan yang dilakukan pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan status kepegawaian Penggugat dengan mengembalikan posisi Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat (BAPEK);
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 30/G/2012/PT.TUN.JKT.tanggal10 Juni 2013yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian. No.029/ KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan jenis Hukuman Disiplin atas nama Natigor Pangapul, SE. NIP.060080068;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bapek Nomor:029/KPTS / BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan jenis Hukuman Disiplin atas nama Natigor Pangapul. SE.NIP.060080068;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi perubahan jenis hukuman kepada Penggugat menjadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun atas kesalahan yang dilakukan pihak Penggugat;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitir harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memulihkan status kepegawaian Penggugat dalam mengembalikan Posisi Penggugat dalam

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2013



Jabatan sebelumnya yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Jalur Hijau di Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.113.000,-(seratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 012/G.TUN/BAPEK/2013 tanggal 07 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/G/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 09 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juli 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Juni 2013 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 30/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Juni 2013, pada tanggal 11 Juni 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.MS., dan Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.
SH.,MH.

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Imam Soechei,

Biaya-biaya

1. Meterai	R6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
MH.	
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah =	<u>Rp500.000,00</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 446 K/TUN/2013



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH